



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, diperlukan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, keinginan dan kemampuan masyarakat untuk membiasakan hidup sehat;
 - b. bahwa perilaku merokok mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga diperlukan upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan;
 - c. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 49 dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, maka Pemerintah Daerah wajib mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
5. Peraturan Bersama Menteri kesehatan dan Menteri dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 tentang Pedoman Nomor 7 Tahun 2011 Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

dan

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
5. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
6. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan/atau dipanaskan dan/atau dihisap dan/atau dihirup dan/atau dikonsumsi dengan cara lain, namun tidak terbatas pada rokok kretek, rokok putih, rokok elektronik, shisha, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan/atau tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
7. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap Rokok.
8. Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruang yang diperuntukan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
9. Produksi Rokok yang selanjutnya disebut Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, mengemas kembali dan/atau mengubah bentuk bahan baku menjadi Rokok.
10. Iklan Rokok yang selanjutnya disebut Iklan adalah iklan komersial atau non komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan Produk Tembakau yang ditawarkan.

11. Promosi Rokok yang selanjutnya disebut Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi mengenai Rokok untuk menarik minat beli konsumen terhadap Produk Tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan.
12. Sponsor Rokok yang selanjutnya disebut Sponsor adalah segala bentuk kontribusi langsung atau tidak langsung, dalam bentuk dana atau lainnya, dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan dengan tujuan mempengaruhi melalui Promosi Produk Tembakau atau penggunaan Produk Tembakau.
13. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
14. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
15. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
16. Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
17. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara biasanya dengan kompensasi.
18. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
19. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, Swasta, dan/atau masyarakat.
20. Kesehatan adalah keadaan sehat secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
21. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
22. Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab adalah seseorang yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab atas sebuah tempat atau ruangan kegiatan.

Pasal 2

Asas penetapan KTR meliputi:

- a. kepentingan derajat kesehatan manusia;
- b. keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan;
- c. kemanfaatan umum;
- d. keterpaduan;
- e. keserasian;
- f. kelestarian dan keberlanjutan;
- g. partisipatif;
- h. keadilan; dan
- i. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Tujuan penetapan KTR meliputi:

- a. terciptanya ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;

B

- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak buruk Rokok baik langsung maupun tidak langsung;
- c. menciptakan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat;
- d. melarang/menghilangkan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan Rokok di KTR; dan
- e. menekan angka pertumbuhan perokok pemula.

BAB II
PENETAPAN KTR
Pasal 4

- (1) Penetapan KTR meliputi:
 - a. fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. tempat Proses Belajar Mengajar;
 - c. tempat Anak Bermain;
 - d. tempat Ibadah;
 - e. angkutan Umum;
 - f. tempat Kerja;
 - g. tempat Umum; dan
 - h. tempat lainnya yang ditetapkan.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e merupakan kawasan yang bebas dari asap Rokok hingga pagar atau batas terluar.
- (3) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g merupakan kawasan yang bebas dari asap Rokok hingga batas atap terluar.
- (4) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan kawasan yang bebas dari asap Rokok hingga batas terluar atau batas lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Rincian penetapan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Hak
Pasal 6

Setiap Orang berhak atas:

- a. udara yang bersih dan sehat serta bebas dari asap Rokok;
- b. informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap Rokok dan merokok bagi kesehatan;
- c. informasi dan edukasi yang benar mengenai KTR; dan
- d. berperan secara aktif dalam proses penetapan, pemanfaatan dan pengendalian KTR.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 7

- (1) Setiap Orang wajib ikut serta memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih serta bebas dari asap Rokok. ℓ

- (2) Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab wajib:
 - a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melarang setiap orang merokok dalam wilayah KTR yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. meniadakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
 - d. memasang tanda, petunjuk atau peringatan dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik;
 - e. menyediakan sarana pelaporan atau pengaduan masyarakat yang dilengkapi dengan nomor telepon, layanan pesan singkat dan/atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di KTR pada tempat yang menjadi tanggung jawabnya;
 - f. menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat atas pelanggaran KTR pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
 - g. membentuk Tim Pengawasan, Pembinaan dan Penegakkan KTR dengan ketentuan yang ditetapkan oleh masing-masing penanggung jawab Kawasan; dan
 - h. dapat menyediakan Tempat Khusus Untuk Merokok pada KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan huruf g.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembuatan dan pemasangan tanda, petunjuk atau peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Tempat Khusus Untuk Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h harus memenuhi persyaratan:
 - a. merupakan ruang terbuka, ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar, sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu lalang.
- (5) Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab KTR di lingkungan Pemerintah Daerah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (6) Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab pada KTR di lingkungan swasta yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pengumuman kepada publik;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Larangan
Pasal 8


- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. merokok di KTR;
 - b. memproduksi, menjual dan/atau membeli rokok di KTR; dan
 - c. mengiklankan, mempromosikan dan/atau memberikan sponsor produk tembakau di KTR.

- (2) Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab pada KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dilarang menyediakan Tempat Khusus untuk Merokok.
- (3) Larangan untuk memproduksi, menjual dan/atau membeli Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku bagi tempat yang memiliki ijin untuk kegiatan produksi dan penjualan Rokok.
- (4) Setiap orang yang menjual rokok dilarang menjual kepada anak di bawah 18 tahun dan pada perempuan hamil.
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif.
- (7) Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c paling sedikit Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
- (8) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 9

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR.
- (2) Peran serta masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan, keluarga, kelompok, badan hukum, badan usaha, lembaga dan/atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan KTR;
 - b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR;
 - c. memberikan bimbingan dan penyuluhan serta menyebarluaskan informasi kepada masyarakat;
 - d. mengingatkan setiap orang agar tidak melanggar larangan merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan rokok di KTR; dan/atau
 - e. melaporkan setiap pelanggaran pada KTR kepada Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 10

- (1) Bupati bertanggung jawab melakukan pembinaan KTR.
 - (2) Bupati dapat mendelegasikan Pembinaan KTR kepada Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya pada tempat dan/atau fasilitas yang ditetapkan sebagai KTR.
 - (3) Pembinaan KTR dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- 

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Pembinaan KTR dapat dilakukan melalui kerjasama dengan masyarakat, badan atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- (2) Pembinaan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi;
 - b. bimbingan dan/atau penyuluhan;
 - c. pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. menyiapkan petunjuk teknis.

Bagian Kedua Pengawasan Pasal 12

- (1) Bupati bertanggung jawab melakukan pengawasan KTR.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan pengawasan KTR kepada Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya pada tempat dan/atau fasilitas yang ditetapkan sebagai KTR.
- (3) Pengawasan KTR dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Hasil pengawasan KTR wajib dilaporkan oleh pimpinan Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab KTR wajib melakukan pengawasan di KTR yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab KTR melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah terkait setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 14

Pelaksanaan pengawasan KTR dapat dilakukan melalui kerjasama dengan masyarakat, badan atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan.


Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan KTR diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PENGHARGAAN Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam rangka memotivasi dan membantu pelaksanaan KTR setiap tahun pada Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 17

Pembiayaan Pelaksanaan KTR dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersumber dari 50% (lima puluh persen) Pendapatan Pajak Rokok Daerah yang dialokasikan untuk pelayanan kesehatan masyarakat. 

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18


Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 19


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan di SoE
pada tanggal 23 Agustus 2019
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,


E. P. TAHUN

Diundangkan di SoE
pada tanggal 23 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,


MARTHEN SELAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2019
NOMOR 5.
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: 05/2019.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk, agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dalam konsiderans huruf c dan huruf d menyatakan bahwa setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi Negara dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan Negara dan bahwa setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam artian bahwa pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat dimana salah satu upaya dimaksud adalah melalui pengamanan zat adiktif yang diatur lebih spesifik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat, karena dalam rokok terdapat kurang lebih 7.000 (tujuh ribu) zat kimia, 70 (tujuh puluh) diantaranya bersifat antara lain nikotin yang bersifat adiktif dan tar yang bersifat *karsinogenik*, yang dapat merangsang/mengakibatkan berbagai penyakit seperti kanker, penyakit jantung, impotensi, penyakit darah, *emfisema*, *bronchitis konik* dan gangguan kehamilan.

Bahwa dalam rangka peningkatan upaya penanggulangan bahaya akibat merokok terhadap kesehatan masyarakat secara efektif, efisien dan terpadu maka Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan di dalam Pasal 115 ayat (1) telah mengatur secara jelas mengenai KTR yang meliputi: fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan dan selanjutnya pada ayat (2) mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menetapkan KTR di wilayahnya.

Pengaturan teknis mengenai Kawasan Tanpa Rokok kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. Dalam Pasal 49 menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mewujudkan KTR. Dalam pasal 50 ayat (1) diatur mengenai jenis tempat dan fasilitas yang masuk dalam KTR, yang kemudian di dalam Pasal 52 memberikan kewajiban yang sekaligus merupakan pendelegasian kewenangan bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan KTR di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas



Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan "tempat lainnya yang ditetapkan" adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat namun tempat tersebut tidak termasuk dalam pengertian KTR pada huruf a sampai dengan huruf g.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas


Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas 

Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 2.



LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

RINCIAN PENETAPAN KTR
DI WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

- I. FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN, meliputi:
 - a. Rumah Sakit;
 - b. Klinik;
 - c. Pusat kesehatan masyarakat (puskesmas);
 - d. Pos pelayanan terpadu (posyandu);
 - e. Tempat praktek kesehatan;
 - f. Apotek;
 - g. Toko obat;
 - h. Pos kesehatan desa;
 - i. Pos persalinan desa;
 - j. Laboratorium Kesehatan;
 - k. Rumah tunggu bersalin;
 - l. Posko-posko penanggulangan kasus;
 - m. Balai pengobatan;
 - n. Pos pembinaan terpadu penyakit tidak menular (posbindu ptm); dan
 - o. Tempat praktek kesehatan swasta.

- II. TEMPAT PROSES BELAJAR MENGAJAR, meliputi:
 - a. sekolah/madrasah;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. balai pendidikan dan pelatihan;
 - d. balai latihan kerja;
 - e. tempat bimbingan belajar;
 - f. pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - g. sanggar kegiatan belajar; dan
 - h. tempat kursus.

- III. TEMPAT ANAK BERMAIN, meliputi:
 - a. tempat penitipan anak;
 - b. tempat pendidikan anak usia dini; dan
 - c. taman kanak-kanak.

- IV. TEMPAT IBADAH, meliputi:
 - d. gereja;
 - e. masjid;
 - f. musholla;
 - g. kapela;
 - h. pura;
 - i. vihara; dan
 - j. klenteng.

- V. ANGKUTAN UMUM, meliputi:
 - a. bus umum;
 - b. angkutan pedesaan;
 - c. taksi;
 - d. travel;
 - e. kendaraan wisata;

- d. travel;
- e. kendaraan wisata;
- f. angkutan anak sekolah; dan
- g. angkutan karyawan.


VI. TEMPAT KERJA, meliputi:

- a. perkantoran Pemerintah;
- b. perkantoran Swasta;
- c. industri/pabrik; dan
- d. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

VII. TEMPAT UMUM, meliputi:

- a. tempat wisata;
- b. tempat rekreasi dan hiburan;
- c. hotel;
- d. restoran dan rumah makan;
- e. home stay;
- f. kantin;
- g. halte;
- h. terminal angkutan umum;
- i. terminal angkutan barang;
- j. pelabuhan;
- k. fasilitas olahraga dalam ruangan/gedung tertutup;
- l. pusat perbelanjaan; dan
- m. kafe.

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,


E. P. TAHUN